



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Indrakila No. 40 Kebumen Kode Pos 54312

Telepon : (0287) 381185 Fax : +6287 381423

Laman : www.satpolpp.kebumen.go.id

Pos-el : satpolpp@kebumenkab.go.id dan polppkebumen@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 487.22/18/2026

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang menetapkan arah kebijakan Layanan Informasi Publik di Badan Publik;
- b. bahwa salah satu kebijakan Layanan Informasi Publik adalah penetapan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana tentang Informasi Publik yang Dikecualikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Informasi Publik yang Dikecualikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 08 Februari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen

Ira Puspitasari

LAMPIPRAN
 KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 487.22/ 18 /2026
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
 KEBUMEN TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Berkas administrasi pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi, penggledahan dan penyitaan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses pengumpulan informasi dan penyelidikan	Proses pengumpulan informasi dan peyelidikan berjalan lancar	Sampai pihak rahasia diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau dibuka proses pengadilan

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
2.	Informasi yang berkaitan dengan kegiatan intelijen negara/Pemerintah	Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan keamanan dan kondusifitas masyarakat	Menjaga keamanan dan kondusifitas masyarakat	25 (dua puluh lima tahun dan dapat diperpanjang atau untuk kepentingan pengadilan bersifat tertutup
		Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara			

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
3.	Berita Acara (BA) Penggeledahan, BA Penyitaan, BAP Tipiring, Surat Dakwaan, BA Penyerahan Barang Bukti	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik	Informasi disalahgunakan	Informasi yang bersifat rahasia hanya boleh untuk konsumsi kepentingan pendindakan yustisial pengadilan	30 tahun atau sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan untuk konsumsi kepentingan yudisial pengadilan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen

Ira Puspitasari